Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005:

Memperhatikan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/07/M.PAN/3/2005 tentang Pendataan, Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong Dan

Kabinet Persatuan Nasional:

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PEDOMAN PENDATAAN. **PENYELAMATAN TENTANG** DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA PERIODE KABINET GOTONG ROYONG DAN KABINET PERSATUAN NASIONAL.

### Pasal 1

Pedoman Pendataan, Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong Dan Kabinet Persatuan Nasional adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### Pasal 2

Pedoman Pendataan, Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong Dan Kabinet Persatuan Nasional sebagimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan sebagai acuan bagi Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam melaksanakan pendataan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional.

## Pasal 3

Segala ketentuan yang ada dan terkait dengan pelaksanaan pendataan, penyelamatan dan pelestarian okumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

# Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

# Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 April 2005

> KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK **INDONESIA**

> > ttd

DJOKO UTOMO